

LURAH SEGOROYOSO
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lurah mempersiapkan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan membentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaa Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk

- Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
 17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
 18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
 19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

Memperhatikan Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal sembilan belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat yang bertempat di Aula Balai Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan;
ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
2. pencermatan ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
3. penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah

- Kalurahan (RKPKal) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (DU-RKPKal); dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 28 Juni 2024
LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

LAMPIRAN
Keputusan Lurah Segoroyoso
Nomor 44 Tahun 2024
Tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Kalurahan (RKPKal)
Segoroyoso Tahun Anggaran 2025

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) TAHUN 2025
KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	ALAMAT
1.	Miyadiana	Pembina	Lurah	Jembangan
2.	Triastuti, S.Pd.T	Ketua	Carik	Jembangan
3.	Dewi Mudrikah	Sekretaris	Keterwakilan Perempuan	Srumbung
4.	Muhammad Bangun	Anggota	Dukuh	Dahromo II
5.	Nur Solikhah	Anggota	Karangtaruna	Srumbung
6.	Muftihatul Husna	Anggota	Staf Kalurahan	Segoroyoso I
7.	Hendra Listya Kurniawan	Anggota	BUMKAL	Kloron
8.	Purwanto, ST	Anggota	Tokoh Masyarakat	Segoroyoso I
9.	Siti Maimunah	Anggota	PKK	Kloron

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 28 Juni 2024
LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA